

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya lembaga keuangan berbasis syariah yang didirikan di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah tidak lepas dari kontribusi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba, dan riba merupakan hal yang dilarang dan diharamkan dalam Islam (Rahman,2017).

Lembaga keuangan syariah terdiri dari dua jenis, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah nonbank. Pada dasarnya, fungsi lembaga keuangan bank dan nonbank sama, yaitu memberikan layanan keuangan pada nasabah atau kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Namun terdapat perbedaan antara lembaga keuangan bank dan non bank, yaitu lembaga keuangan bank berkegiatan menghimpun dan menyalurkan langsung kepada masyarakat, sedangkan pada lembaga keuangan nonbank menghimpun dana akan tetapi hanya menghimpun dari anggota atau bagian dari lembaga tersebut (Afrianty, N.,dkk,2020).

Lembaga keuangan syariah nonbank salah satunya yaitu Koperasi Syariah. Koperasi syariah menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1 adalah bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil "Syariah" dan investasi. Secara yuridis koperasi syariah tidak memiliki dasar hukum atau undang-undang


yang mengatur secara khusus tentang koperasi syariah. Namun dalam prakteknya koperasi syariah kedudukannya berada dibawah undang-undang, yakni UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Sukmayadi, 2020).

Koperasi syariah adalah koperasi konvensional yang di konversi menjadi koperasi yang berlandaskan syariat islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Pada hakikatnya, kegiatan koperasi syariah sama seperti koperasi pada umumnya, yaitu menggunakan konsep gotong royong atau mensejahterahkan anggotanya. Perbedaannya terletak pada teknis operasionalnya, koperasi syariah mengharamkan bunga (riba), mengutamakan etika moral dengan memperhatikan halal dan haram atas usaha yang dijalankannya, serta selalu dilakukan musyawarah sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Buchori, 2019).

Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran ganda, yaitu fungsi sosial dan komersial (Sulistiyandari, 2018). Fungsi sosial koperasi syariah salah satunya yaitu mensejahterakan anggotanya dengan tidak menerapkan bunga (riba) kepada anggota tetapi menggunakan system bagi hasil, sedangkan fungsi komersial seperti menghimpun dan menyalurkan dana yang bersifat produktif agar mendapatkan keuntungan. Dalam prakteknya koperasi syariah tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya untuk mendapatkan keuntungan agar kegiatan usahanya tetap berlangsung, keuntungan yang diperoleh berasal dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.

Koperasi Syariah Baitul Muttaqin adalah koperasi yang bergerak dalam bidang unit simpan pinjam, unit toko dan jasa. Koperasi Syariah Baitul Muttaqin didirikan untuk mensejahterakan ekonomi ummat. Kegiatan usaha Koperasi

Syariah Baitul Muttaqin berpegang teguh pada prinsip syariah yaitu halal pada setiap kegiatan usahanya. Unit simpan pinjam di Koperasi syariah Baitul Muttaqin hanya untuk anggota koperasi dengan mengutamakan fungsi sosial sehingga dapat mensejahterahkan anggotanya. Berikut ini jumlah anggota Koperasi Syariah Baitul Muttaqin dari tahun 2008 hingga tahun 2021:



Gambar 1. 1

Grafik Jumlah Anggota Koperasi Syariah Baitul Muttaqin

Sumber: Laporan RAT Koperasi Syariah Baitul Muttaqin Tahun 2008-2021

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah anggota Koperasi Syariah Baitul Muttaqin dari tahun 2008 - 2011 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2011 - 2021 jumlah anggota Koperasi Syariah Baitul Muttaqin mengalami kenaikan dan penurunan. Terlihat bahwa penurunan jumlah anggota Koperasi Syariah Baitul Muttaqin lebih banyak terjadi pada tahun 2013. Penurunan anggota koperasi syariah terjadi dikarenakan adanya anggota yang masuk, keluar dan diberhentikan dari keanggotaan koperasi karena sudah tidak aktif lebih dari satu tahun.

Anggota Koperasi Syariah Baitul Muttaqin sangat memperhatikan aset koperasi karena aset merupakan komponen penting yang dapat mencerminkan kekayaan koperasi syariah (Niswah & Septriani, 2017). Berikut adalah jumlah aset Koperasi Syariah Baitul Muttaqin dari tahun 2008-2021:

Tabel 1. 1
Jumlah Aset Koperasi Syariah Baitul Muttaqin Tahun 2008-2021

TAHUN	ASET
2008	Rp 128.141.465
2009	Rp 231.912.157
2010	Rp 329.271.034
2011	Rp 331.457.725
2012	Rp 419.489.677
2013	Rp 862.550.507
2014	Rp 1.069.231.163
2015	Rp 956.776.277
2016	Rp 1.079.325.914
2017	Rp 1.143.808.605
2018	Rp 1.065.817.739
2019	Rp 1.259.530.091
2020	Rp 1.271.955.891
2021	Rp 1.266.173.056

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Syariah Baitul Muttaqin Tahun 2008-2021

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah aset Koperasi Syariah Baitul Muttaqin tahun 2008-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Dari tahun 2008-2014 jumlah aset Koperasi Syariah Baitul Muttaqin selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun dari tahun 2015-2021 jumlah aset Koperasi Syariah Baitul Muttaqin mengalami kenaikan dan penurunan cukup signifikan, hal ini terjadi karena penurunan baik dari aset lancar maupun aset tetap serta disebabkan oleh penurunan kontribusi anggota kepada koperasi.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa peluang Koperasi Syariah Baitul Muttaqin cukup baik. Jumlah anggota dan jumlah aset Koperasi Syariah dari tahun

2008-2021 cukup banyak walaupun setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan. Oleh karena itu, Koperasi Syariah Baitul Muttaqin perlu melakukan perkembangan dan pembaharuan agar dapat memberikan kualitas lebih baik lagi. Salah satu pembaharuan yang harus dilakukan yaitu membuat laporan keuangan yang baik.

Laporan keuangan yang disajikan akan menunjukkan baik atau buruk kinerja manajemen serta pertanggungjawaban entitas atas sumber daya yang di percayakan kepadanya (Nazhifah, N, dkk, 2020). Maka dari itu Koperasi Syariah Baitul Muttaqin harus menyajikan laporan keuangan agar dapat melihat baik atau buruk kinerja koperasi serta sebagai bukti pertanggungjawaban kepada anggota koperasi.

Indikator untuk meningkatkan kinerja koperasi syariah salah satunya yaitu menyajikan laporan keuangan yang andal dan relevan. Penyajian laporan keuangan yang andal dan relevan sangat penting bagi setiap entitas khususnya koperasi syariah (Razak, N.A., & Firmansya, A, 2021). Laporan keuangan yang berkualitas dapat dijadikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan. Analisis laporan keuangan pun perlu dilakukan untuk membuktikan perkembangan yang dilakukan suatu entitas didukung atau tidak dengan penyajian laporan keuangan yang sesuai.

Entitas syariah dalam menyajikan laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi syariah untuk menjaga akuntabilitas laporan keuangan (Rahmadieni, 2019). Jika laporan keuangan koperasi syariah yang disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditentukan maka akan dipertanyakan tingkat keandalan dan relevansinya serta informasi yang disajikan pun menyimpang di kalangan para *stakeholder*.

Standar akuntansi yang digunakan oleh koperasi syariah yaitu Standar Akuntansi Syariah (SAS). Standar Akuntansi Syariah (SAS) merupakan standar yang ditujukan untuk entitas yang kegiatan usahanya berlandaskan syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah (Mamun, S., & Sismona, E.,2020).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengatur pedoman untuk penyajian laporan keuangan syariah yaitu PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah. PSAK No. 101 berisi penetapan dasar untuk mengungkapkan laporan keuangan guna laporan keuangannya dapat diperbandingkan antar periode atau antar entitas syari'ah lainnya. Adapun pedoman laporan keuangan untuk koperasi syariah menurut Buchori (2019) yaitu PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Syariah dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Per.M. KUKM/XII/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Laporan keuangan yang baik yaitu laporan yang mengikuti serta memenuhi standar akuntansi yang telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Menurut PSAK 101 terdapat 7 komponen laporan keuangan yang harus disajikan, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini, penerpan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan syariah di lembaga keuangan syariah bank atau

nonbank masih belum maksimal. Terbukti dari beberapa hasil penelitian diantaranya, penelitian oleh Frida Amelia, dkk (2021) menunjukkan bahwa PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo belum sepenuhnya menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK 101, karena terdapat perbedaan penyajian laporan keuangan dimana tidak menyajikan margin murabahah dalam laporan posisi keuangan namun akun tersebut ditemukan dalam laporan neraca harian.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dian Hayatul Fitriah (2020) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang belum sesuai dengan PSAK 101 karena laporan keuangan yang disajikan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang yaitu neraca dan laporan laba rugi. Pada neraca tidak disajikan dana syirkah temporer serta dana zakat masih disajikan dalam laporan neraca.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, penyajian laporan keuangan syariah yang disajikan oleh Lembaga keuangan syariah bank ataupun nonbank masih terdapat ketidaksesuaian dalam pencatatan hingga komponen penyajian laporan keuangan yang belum lengkap.

Salah satu lembaga keuangan syariah nonbank yang ada di Kota Bandung adalah Koperasi Syariah Baitul Muttaqin. Koperasi Syariah Baitul Muttaqin termasuk lembaga keuangan nonbank yang kegiatannya menghimpun dana anggota dan menyalurkan kepada anggota, sehingga diharuskan untuk menyusun laporan keuangan. laporan keuangan yang disajikan harus berdasarkan pedoman PSAK 101.

Pentingnya penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin adalah agar koperasi syariah dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan dan dapat diperbandingkan. Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti pada laporan posisi keuangan yang disajikan tidak ada Dana Syirkah Temporer yang mana merupakan ciri antara entitas syariah dan konvensional maka dari itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai laporan keuangan yang telah disajikan apakah sudah sesuai dengan PSAK No.101.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang **“Analisis Penerapan PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin Kota Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan di Koperasi Syariah Baitul Muttaqin?
2. Bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah Baitul Muttaqin berdasarkan PSAK No. 101?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyajian laporan keuangan di Koperasi Syariah Baitul Muttaqin.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah Baitul Muttaqin berdasarkan PSAK No.101.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan pihak-pihak berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan pemikiran serta mengembangkan kajian sekaligus menambah khazanah keilmuan tentang penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAN No. 101 dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK 101.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sarana penulis untuk dapat belajar, memahami secara mendalam tentang PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah khususnya laporan keuangan koperasi syariah Baitul Muttaqin.

- b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Koperasi Syariah Baitul Muttaqin serta dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pengurus Koperasi Syariah Baitul Muttaqin agar dalam penyusunan laporan keuangan periode selanjutnya dapat sesuai dengan PSAK 101.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan keyakinan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi syariah tentang penyajian laporan keuangan syariah pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin.

